



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 64 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengelolaan Zakat khususnya zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mutlak diberdayakan secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, harus disusun sebuah formulasi yang tepat tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati ialah Bupati Kapuas Hulu.
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
5. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
6. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan Profesi Aparatur Sipil Negara.
10. Muzakki adalah setiap Aparatur Sipil Negara beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar Zakat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Unit Pengumpul Zakat Profesi yang disingkat UPZP adalah ASN yang ditunjuk oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan dana Zakat Profesi yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan / atau penghasilan Profesi dalam masa 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengumpulkan, mengelola dan membagikan Zakat Profesi kepada yang berhak menerima melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI

Pasal 3

Besaran nilai Zakat Profesi yang harus disetorkan oleh seorang ASN selaku Muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu, ditetapkan berdasarkan besaran gaji yang tertuang dalam daftar gajinya masing-masing dengan tetap berpedoman pada Nishabnya.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK DAN KADAR ZAKAT PROFESI

Pasal 4

- (1) Subyek Zakat Profesi adalah setiap ASN beragama Islam di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai penghasilan gaji mencapai Nishab Zakat Profesi.

- (2) Obyek Zakat Profesi adalah penghasilan gaji setiap bulan yang telah mencukupi nishabnya dan sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab Zakat Profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disesuaikan dengan uang (harga emas di pasaran).
- (4) Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan gaji yang tertera dalam daftar gaji masing-masing ASN.

BAB IV PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan Unit Pengumpulan Zakat Profesi yang disingkat UPZP pada masing-masing OPD.
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan Subyek Zakat, menghitung dan menetapkan Nishab Zakat Profesi berdasarkan daftar gaji pada masing-masing OPD.
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bendahara gaji di setiap OPD guna menentukan klasifikasi ASN sebagai Muzakki.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar Rekapitulasi Muzakki oleh UPZP sebagai dasar dalam pemungutan Zakat Profesi oleh Bendahara Gaji pada setiap OPD.

Pasal 6

- (1) Pemungutan zakat profesi dilakukan setiap bulannya oleh Bendahara Gaji atau UPZP yang ada di masing-masing OPD.
- (2) Dalam hal belum terbentuknya UPZP pada sebuah OPD, maka tugas pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Bendahara gaji pada OPD yang bersangkutan.
- (3) Bendahara gaji wajib memungut Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah berdasarkan daftar Rekapitulasi Muzakki di masing-masing OPD.

BAB V PENYETORAN DANA ZAKAT

Pasal 7

Dana hasil pemungutan Zakat Profesi pada masing-masing OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), disetorkan langsung oleh UPZP atau Bendahara Gaji kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu atau melalui rekening BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank yang direferensikan/ditunjuk, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dan selanjutnya bukti setoran beserta rekapnya dilaporkan kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

Untuk keperluan menghimpun dana Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu wajib membuka Rekening Bank pada Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Bagi ASN yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan Zakat Profesi, dikenakan Infaq/Shadaqah.
- (2) Kadar Infaq/Shadaqah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan senilai 1% (satu persen) dari penghasilan gaji yang tertuang dalam daftar gaji setiap bulan.

Pasal 10

Pengelolaan dan Pemungutan Infaq/Shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberlakukan sesuai Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PIMPINAN OPD

Pasal 11

- (1) Pimpinan OPD berkewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi bawahannya agar membayar Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah pada Unit Kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan OPD wajib melaporkan Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah yang dihimpun dan disetorkan pada masing-masing OPD kepada Bupati Kapuas Hulu paling lambat tanggal 22 bulan penyetoran.
- (3) Format laporan harus meliputi daftar Rekapitulasi Wajib Zakat Profesi atau Daftar Wajib Infaq/Sedekah dan Realisasi Pemungutan dan Penyetoran ke BAZNAS.
- (4) Bagi OPD yang tidak/belum dapat melaksanakan pemungutan dan penyetoran dana Zakat Profesi atau Infaq/Sedekah di lingkungan OPDnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kapuas Hulu dengan mencantumkan alasan-alasan secara jelas.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat Profesi, Bupati dapat membentuk tim audit yang meliputi aparat pengawasan dan OPD terkait, yaitu: Asisten yang membidangi Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, OPD yang membidangi Kepegawaian, OPD yang membidangi keuangan khususnya Penggajian PNS, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada OPD dan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban memberikan laporan pengelolaan Zakat Profesi kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IX
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bendahara gaji yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPZP yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan OPD yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pengaturan Teknis mengenai bagi hasil pungutan Zakat Profesi yang sesuai dengan Syari'at Islam diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Oktober 2017

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BUPATI KAPUAS HULU,

W.A.M, NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 64

4